



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 257 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan Kebudayaan di Kabupaten Polewali Mandar sebagai upaya mempertahankan warisan budaya bangsa, maka perlu dilakukan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713)

5. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah:
a. Mengadakan Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar;
b. Menghimpun informasi objek budaya Daerah di Kabupaten Polewali Mandar; dan
c. Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 257 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 MARET 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Tim Ahli : Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA. (Koordinator)
Anggota : Dr. Ahmad Ismail, M.Si
Dr. Muhammad Basir, MA.
Andi Muhammad Yusuf, S.Sos.,M.Si
Andi Batara Al Isra, S.Sos.,MA
3. Asisten Peneliti : Hardiyanti Mungsi, S.Sos., M.Si
Jayana Suryana Kembara, S.Sos.,M.Si
Abd. Masli, S.Sos
Rahmat Yasin, S.Sos
Milla Ayunita
Marendeng, S.Pd
Dra. Mudira
Abd. Basith Wahab, S.Pd, M.Si

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Maret 2023

